



PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah Contensius yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir Muko muko, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, Nomor Handphone Nomor Handphone dengan alamat domisili elektronik [email](#), sebagai Pemohon

Melawan

Termohon I, NIK NIK, tempat tanggal lahir Curup, 15 September 1984, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, Nomor Handphone Nomor Handphone dengan alamat domisili elektronik [email](#), sebagai **Termohon I**.

Termohon II, NIK NIK, tempat tanggal lahir Curup, 5 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, Nomor Handphone Nomor Handphone dengan alamat domisili elektronik [email](#), sebagai **Termohon II**.

Termohon III, NIK NIK, tempat tanggal lahir Kampung Baru, 8 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, Nomor Handphone Nomor Handphone dengan alamat domisili elektronik [email](#), sebagai **Termohon III**.

Termohon IV, NIK NIK, tempat tanggal lahir Simpang Nangka, 9 Juli 1994, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No. 242/Pdt.G/2023/PA.Kph



tinggal di, Kabupaten Kepahiang, Nomor Handphone 082374300851
dengan alamat domisili elektronik [email](#), sebagai **Termohon IV**.

Selanjutnya keempatnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Kph, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan ayah kandung Termohon I, Termohon II, Termohon III, dan Termohon IV yang bernama Ayah kandung Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Desember 1966 di Desa Kota Bingin, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, dengan status jejaka dengan status perawan;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah **ayah kandung Pemohon yang bernama Wali nikah ayah kandung** dan yang menjadi saksi saat pernikahan dilaksanakan adalah Kepala Desa Pemohon yang bernama Saksi nikah 1 dan Imam Masjid yang bernama Saksi nikah 2;
3. Bahwa, mas kawin berupa Uang sebesar Rp.10.000,- dibayar tunai;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon dan ayah kandung Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV telah dilakukan secara syariat islam tetapi belum mendapat akta nikah karena pada saat itu

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No. 242/Pdt.G/2023/PA.Kph



Pemohon dan ayah kandung Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV belum mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan ayah kandung Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dan ayah kandung Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. Anak ke 1 lahir di Curup pada tanggal 15 September 1984 (39 Tahun);
 - b. Anak ke 2 lahir di Curup pada tanggal 05 Desember 1987 (36 tahun)
 - c. Anak ke 3 lahir di Kampung Baru pada tanggal 08 Juni 1990 (33 Tahun)
 - d. Anak ke 4 lahir di Simpang Nangka pada tanggal 09 Juli 1994 (29 Tahun);
7. Bahwa, ayah kandung Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV yang bernama Ayah kandung Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 7 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 22 Mei 2023;
8. Bahwa, Pemohon dengan ayah kandung Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV yang bernama Ayah kandung Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV belum pernah bercerai dan masing-masing tidak mempunyai suami atau istri yang lain sampai M. Soleh bin Ismail meninggal dunia;
9. Bahwa, Pemohon mengajukan perkara Istbat Nikah ini untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon dengan ayah kandung Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV yang bernama M. Soleh

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No. 242/Pdt.G/2023/PA.Kph



bin Ismail dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan akta nikah;

10. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon bersedia membayar biaya perkara;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon dan ayah kandung Termohon I, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV yang bernama M. Soleh bin Ismail yang dilangsungkan pada tanggal 29 Desember 1966 di, Kabupaten Kepahiang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kepahiang yang telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara a quo di papan pengumuman Pengadilan Agama Kepahiang selama 14 hari sidang ditetapkan dan selamaa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kepahiang;

Bahwa, pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Para Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Pemohon dan Para Termohon bersedia untuk beracara secara elektronik (electronic litigation/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik [email](#) dan [email](#)

Bahwa, dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon perubahan dan dengan perubahan tanggal meninggal suami Pemohon yakni tanggal 7 Mei 2023;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No. 242/Pdt.G/2023/PA.Kph



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk an. **Pemohon** Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 21 Juni 2023. Bukti surat elektronik tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1) dan diverifikasi;
2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Keluarga an. **Pemohon** Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 7 Juni 2023. Bukti surat elektronik tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.3) dan diverifikasi;
3. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kematian Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal tertanggal 22 Mei 2023. Bukti surat elektronik tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.4) dan diverifikasi;
4. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Surat Keterangan Tidak Terdaftar Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang tertanggal 6 Juli 2023. Bukti surat elektronik tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.4) dan diverifikasi;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No. 242/Pdt.G/2023/PA.Kph



5. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Surat pernyataan Silsilah Keluarga atas nama **atas nama** dan **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelilik Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 18 September 2023. Bukti surat elektronik tersebut diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.5) dan diverifikasi;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan **S1**, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, Kota Bandung, Kabuapten Jawa Barat, dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak hadir ketika **Pemohon** dan Ayah Kandung Para Termohon menikah di Kabupaten Kepahiang secara syariat Islam;
 - Bahwa yang hadir saat pernikahan **Pemohon** dan Ayah Kandung Para Termohon adalah orangtua saksi, sehingga saksi tahu mengenai pernikahannya tersebut melalui cerita ayah saksi;
 - Bahwa yang saksi ketahui tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan **Pemohon** dan Ayah Kandung Para Termohon selama ini;
 - Bahwa **Pemohon** dan Ayah Kandung Para Termohon beragama Islam hingga saat ini;
 - Bahwa antara **Pemohon** dengan Ayah Kandung Para Termohon tidak ada hubungan keluarga dan kekerabatan;
 - Bahwa **Pemohon** dan Ayah Kandung Para Termohon telah dikaruniai 4 orang orang anak;
 - Bahwa **Pemohon** dengan Ayah Kandung Para Termohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa **Pemohon** tidak mempunyai suami lain selain Ayah Kandung Para Termohon dan Ayah Kandung Para Termohon tidak mempunyai istri lain selain **Pemohon**;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No. 242/Pdt.G/2023/PA.Kph



- Bahwa Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon mengurus isbat nikah untuk mengurus Taspen almarhum suami Pemohon serta keperluan lainnya;
- 2. **Saksi 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Stem Motor Dan Mobil, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa tidak hadir ketika Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon menikah di Kabupaten Kepahiang secara syariat Islam;
 - Bahwa yang saksi ketahui tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon selama ini;
 - Bahwa Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon beragama Islam hingga saat ini;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Ayah Kandung Para Termohon tidak ada hubungan keluarga dan kekerabatan;
 - Bahwa Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Ayah Kandung Para Termohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami lain selain Ayah Kandung Para Termohon dan Ayah Kandung Para Termohon tidak mempunyai istri lain selain Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon mengurus isbat nikah untuk mengurus Taspen almarhum suami Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat menghadirkan bukti saksi yang lain di persidangan, maka Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 242/Pdt.G/2023/PA.Kph, tanggal 30 Agustus 2023, yang amarnya

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No. 242/Pdt.G/2023/PA.Kph



sebagai berikut: “*Bismillahirrahmanirrahaim, Wallahi*, Demi Allah, saya bersumpah bahwa apa yang tercantum dalam permohonan saya dan segala apa yang saya terangkan di persidangan adalah benar, dan saya menerima segala akibatnya apabila keterangan saya tidak benar serta saya siap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku”;

Bahwa Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya dan telah mengucapkan sumpah tersebut di muka sidang;

Bahwa, Pemohon dan Para Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan Hakim;

Bahwa, jalannya persidangan selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon dan Para Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah menyampaikan permohonan Pemohon untuk ditetapkan perkawinannya Pemohon dengan ayah Kandung Para Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No. 242/Pdt.G/2023/PA.Kph



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon disertai dengan bukti P.1 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menunjukkan bahwa Pemohon dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka Pengadilan Agama Kepahiang secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II poin (11) halaman 145, permohonan Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Kepahiang dan telah memenuhi waktu 14 hari sampai sidang dilaksanakan dan ternyata sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kepahiang terhadap permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon adalah bahwa pada tanggal 29 Desember 1966 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Ayah Kandung Para Termohon di Desa Kota Bingin, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah ayah kandung, dengan mahar berupa berupa uang RP10.000,00 [sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama saksi nikah 1 dan saksi nikah 2, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat dan hingga saat ini Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa isbat nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon selain untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon, juga untuk kepentingan Pemohon mengurus taspen almarhum suami Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P1, P2, P3, P4 dan P5

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No. 242/Pdt.G/2023/PA.Kph



serta bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Ir. Marwani Ismail bin Ismail dan Kasnadi bin Juhri;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, membuktikan tentang tempat tinggal Pemohon dan, telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.2, P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian alat bukti surat P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, isi alat bukti P.3 memuat keterangan kematian suami Pemohon dan atau Ayah Kandung Para Termohon tertanggal 7 Mei 2023, sehingga bukti P.3 telah memenuhi syarat materil dan harus dinyatakan dapat diterima dan terbukti;

Menimbang, bahwa secara materil, isi alat bukti P.4 tersebut memuat keterangan pernikahan Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang, sehingga bukti P.4 telah memenuhi syarat materil dan harus dinyatakan dapat diterima dan terbukti;

Menimbang, bahwa secara materil, isi alat bukti P.5 tersebut memuat keterangan silsilah keluarga Pemohon dan ternyata dalam surat keterangan tersebut bahwa Pemohon (an) dan Ayah Kandung Para Termohon (an) adalah suami istri dan telah dikaruniai 4 orang keturunan yang bernama 1. an, 2.an, 3.an 4.n, sehingga terbukti benar Para Termohon merupakan empat orang anak dari Pemohon dan suami, memenuhi syarat materil dan harus dinyatakan dapat diterima dan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No. 242/Pdt.G/2023/PA.Kph



memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yang pada intinya menerangkan Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon adalah benar suami istri, menikah di Kabupaten Kepahiang secara syariat Islam, namun belum pernah dicatatkan pada KUA setempat, selain itu tidak ada larangan yang menyebabkan Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon tidak boleh menikah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon tidak hadir menyaksikan akad pernikahan Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon, saksi adalah saksi *testimonium de auditu*, sehingga untuk memenuhi batas minimal suatu pembuktian, Penggugat harus menambahkan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktiannya, Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) sebagaimana dalam putusan sela Nomor 209/Pdt.G/2023/PA.Kph, tanggal 14 Agustus 2023, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 182 R.Bg. Jo. Pasal 1940 dan 1941 KUH Perdata, maka Hakim berpendapat sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) dapat diterima dan dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti surat, 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian,

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No. 242/Pdt.G/2023/PA.Kph



dan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*), maka Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, terbukti benar pada tanggal 29 Desember 1966 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Ayah Kandung Para Termohon di Desa Kota Bingin, sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah ayah kandung bernama Wali nikah ayah kandung, dengan mahar berupa uang RP10.000,00 [sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan hingga saat ini Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;
2. Bahwa, tidak ada larangan menikah antara Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon, sebab Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon bukanlah saudara sedarah, sepersusuan atau kerabat semenda, serta masing-masing tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa pernikahan yang dilakukan Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon tersebut didasarkan pada persetujuan Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain dengan direstui keluarga dan orangtua masing-masing;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon tidak pernah bercerai, telah dikaruniai 4 orang orang anak, dan tidak ada gugatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon;
5. Bahwa tujuan Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon mengajukan perkara isbat nikah adalah guna memperoleh kepastian hukum status perkawinan Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon, juga untuk kepentingan Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon untuk mengurus taspen almarhum suami Pemohon serta keperluan lainnya;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No. 242/Pdt.G/2023/PA.Kph



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 dan Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon;

Menimbang, berdasarkan fakta angka 3 bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon yang didasarkan atas persetujuan kedua mempelai yakni Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, maka dengan demikian telah terpenuhi pula ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 sampai saat ini Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon tidak pernah bercerai dan tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap status pernikahannya membuktikan bahwa Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami isteri;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No. 242/Pdt.G/2023/PA.Kph



Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”, dan pada fakta angka 5 yang menyatakan bahwa Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon untuk isbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon yang melangsungkan perkawinan pada tahun 1966 dan sampai sekarang tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti perkawinan mereka, maka Hakim menilai permohonan Pemohon dan Ayah Kandung Termohon I mengajukan isbat nikah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan isbat nikah Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon tersebut yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 1966 di Desa Kota Bengin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat (1) tentang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a)

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No. 242/Pdt.G/2023/PA.Kph



dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Ayah Kandung Para Termohon setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Ayah Kandung Para Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 1966 di Desa Kota Bengin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Kepahiang, putusan a quo dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh hakim tunggal, dibantu oleh Marina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No. 242/Pdt.G/2023/PA.Kph



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Marina, S.H.

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	68.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No. 242/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)